

PANDANGAN WANITA KARIR TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI DI DESA SUMBER GIRANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Fajrul Falah, Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ary

ff358351@gmail.com abdullahafif@unhasy.ac.id

Abstract

The phenomenon of career women working outside the home frequently triggers a shift in values regarding the fulfillment of domestic rights and obligations, which not uncommonly leads to internal marital conflicts. This study aims to analyze the dynamics of fulfilling marital rights and obligations among career women's families in Sumber Girang Village, Puri District, Mojokerto Regency, and to examine them through the perspective of the sociology of Islamic law and Abdul Wahab Khallaf's theory of *masalah mursalah* (unprecedented public interest). The research method employed is field research with an empirical-juridical approach. Primary data were gathered through observation and in-depth interviews with career women, husbands, community leaders, and village officials, which were subsequently analyzed qualitatively using triangulation techniques. The results indicate a sociological paradigm shift toward egalitarian partnership, wherein wives demand a fair sharing of domestic burdens. This public activity exerts a dual impact: it strengthens family economic resilience, yet poses a risk of creating a double burden and triggering internal conflicts if not countered by role adaptation from the husband. From the perspective of *masalah mursalah*, the demand for sharing domestic roles is legitimate as it aligns with the principle of *raf'ul haraj* (eliminating hardship) to manifest justice within family law. The legal status of this dual impact is highly contextual: it is deemed *masalah* (beneficial) when it serves as a financial savior without undermining marital harmony, and must be avoided based on the principle of *dar'u al-mafasid* (preventing harm) if it leads to child neglect and marital breakdown. Ultimately, the success of career women's families in the studied location heavily depends on the flexibility of role negotiation and healthy communication between partners.

Keywords: Career Women, Husband–Wife Rights and Obligations, Masalah Mursalah

Abstrak

Fenomena wanita karir yang bekerja di luar rumah sering kali memicu pergeseran nilai dalam pemenuhan hak dan kewajiban domestik, yang tidak jarang menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pada keluarga wanita karir di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, serta meninjaunya melalui perspektif sosiologi hukum Islam dan teori *masalah mursalah* Abdul Wahab Khallaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan wanita karir, suami, tokoh masyarakat, dan aparat

desa, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma sosiologis menuju pola kemitraan yang setara (*egalitarian partnership*), di mana para istri menuntut pembagian beban domestik yang adil (*sharing of burden*). Aktivitas publik ini berdampak ganda; memperkuat ketahanan ekonomi keluarga (*family economic resilience*), namun berisiko memicu beban ganda (*double burden*) dan konflik internal jika tidak diimbangi adaptasi peran dari suami. Dalam perspektif *masalah mursalah*, tuntutan pembagian peran domestik ini sah karena sejalan dengan asas *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan) demi mewujudkan keadilan hukum keluarga. Status hukum dari dampak ganda ini bersifat kontekstual: bernilai *masalah* (manfaat) apabila menjadi penyelamat ekonomi tanpa merusak keharmonisan, dan harus dihindari berdasarkan prinsip *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan) jika memicu penelantaran anak dan keretakan rumah tangga. Keberhasilan keluarga wanita karir di lokasi penelitian sangat bergantung pada fleksibilitas negosiasi peran dan komunikasi yang sehat antar pasangan.

Kata Kunci: Wanita Karir, Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT bahwa manusia diciptakan berpasangan dan memiliki kecenderungan fitrah antara pria dan wanita.¹ Dalam Islam, tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia melalui pemenuhan hak dan kewajiban serta terciptanya ketenangan lahir batin antarpemegang amanah keluarga.² Hubungan pernikahan tidak sekadar pemuas nafsu, melainkan ruang pembagian tanggung jawab yang besar, termasuk kewajiban memberikan nafkah. Sesuai pandangan ulama, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan pokok istri seperti sandang, pangan, dan papan yang wajib dipenuhi suami.³

Namun pada realitas modern, dinamika sosial menuntut wanita menjalankan peran ganda, baik di sektor domestik (ibu rumah tangga) maupun sektor publik (pasar tenaga kerja).⁴ Ditinjau dari keterikatannya, wanita karir terbagi menjadi dua kelompok:⁵

- 1) Wanita karir yang belum/tidak terikat pernikahan (bebas bekerja).
- 2) Wanita karir yang terikat tali perkawinan (terikat hak dan kewajiban sebagai istri).

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenadu Media Group, 2010), hlm. 45

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadu Media Group, 2010) hlm. 22

³ AmirISyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 169.

⁴ Ahdar Djameluddin, Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda, *Al-Maiyyah: Jurnal Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 11, No. 1 (2018).

⁵ Bauna“i, “Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam,” *KARSA*, Vol. 11 (2011), hlm. 99.

Saat ini, wanita karir ada yang bekerja di dalam rumah (misal: bisnis online yang fleksibel, minim modal, dan berisiko rendah) serta di luar rumah. Penelitian ini secara khusus berfokus pada tipe kedua, yaitu wanita yang telah menikah dan aktif berkarir di luar rumah.

Fenomena wanita bekerja di luar rumah ini terus memicu perdebatan hangat di kalangan ulama. Terdapat dua arus pandangan utama:

- 1) **Pandangan pertama** melarang wanita bekerja di luar rumah karena dinilai bertentangan dengan fitrah alamiahnya di sektor domestik (menenangkan suami, mendidik anak, mengatur rumah). Melanggar batasan ini dianggap zalim, kecuali dalam kondisi darurat sebagaimana kisah perempuan Madyan putri Nabi Syu'aib.⁶
- 2) **Pandangan kedua** memperbolehkannya, namun terbatas pada bidang yang sesuai dengan kodrat kewanitaan seperti pengajaran, medis, perawatan, dan perdagangan. Di luar bidang tersebut, aktivitasnya dianggap menyalahi kodrat dan menyerupai laki-laki.⁷

Di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri. Banyak istri yang bekerja sebagai karyawan terpaksa mengorbankan waktu keluarga demi pekerjaan. Akibatnya, hak dan kewajiban domestik terbengkalai seperti urusan sekolah anak dan kebutuhan suami yang tidak terurus, anak kurang pendampingan belajar, hingga rumah yang kosong saat anak pulang. Kondisi inilah yang kerap memicu konflik internal dalam rumah tangga mereka.

Dalam memahami fenomena yang kompleks ini, hukum Islam memberikan sebuah metode yang disebut masalah mursalah. Masalah berarti kebaikan dan manfaat, sedangkan mursalah berarti terlepas. Jadi, masalah mursalah adalah kebaikan yang tidak ditentukan oleh hukum Islam secara spesifik, dan tidak ada dalil yang jelas tentang mengambil atau menolaknya. Pada dasarnya, masalah memiliki dua sisi, yaitu sisi positif yang berarti merealisasikan kebaikan dan sisi negatif yang berarti menolak kerusakan atau bahaya.⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, agar masalah mursalah dapat dijadikan dasar legitimasi dalam hukum Islam, ada tiga syarat yang harus dipenuhi:⁹

⁶ Naqiyah Mukhtar, *Telaah Terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam, dalam Wacana Baru Sosial: 70 Tahun Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. I, hlm. 164

⁷ Naqiyah Mukhtar, *Telaah Terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam, dalam Wacana Baru Sosial: 70 Tahun Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. I, hlm. 164

⁸ Suwarjin, "*Ushul Fiqh*", (Jogjakarta : Teras, 2011)

⁹ Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul Fiqh*", 140

- 1) Kebaikan tersebut harus nyata dan telah terbukti melalui penelitian yang cermat, analisis yang mendalam, serta mampu memberikan manfaat nyata dan menghindarkan kerusakan.
- 2) Kebaikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam nash maupun kesepakatan ulama.
- 3) Kebaikan tersebut harus mencakup kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok tertentu.

Tiga parameter dari Abdul Wahab Khallaf ini sangat penting sebagai alat analisis ketika mempelajari kasus di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri. Di desa tersebut, banyak istri yang bekerja sebagai karyawan terpaksa mengorbankan waktu keluarga demi pekerjaan. Akibatnya, mereka tidak bisa mencapai kebaikan yang nyata dan universal, dan tanggung jawab di rumah justru terbengkalai, seperti urusan sekolah anak dan kebutuhan suami yang tidak terurus, anak kurang pendampingan belajar, hingga rumah yang kosong saat anak pulang. Kondisi ini sering memicu konflik internal dalam rumah tangga mereka yang berpotensi merusak kebahagiaan keluarga.

Padahal di sisi lain, wanita merupakan separuh kekuatan bangsa yang potensial untuk menyumbangkan energi dan kemampuannya dalam pembangunan sosial-ekonomi serta kesejahteraan keluarga. Kesenjangan antara teks keagamaan, tuntutan sosial, dan realitas lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) untuk memotret secara langsung bagaimana wanita karir di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, memahami serta mengaktualisasikan hak dan tanggung jawab mereka sebagai istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti berinteraksi langsung dengan objek kajian guna mengumpulkan data yang menitikberatkan pada pengalaman nyata, pandangan subjektif, serta praktik pembagian peran domestik-ekonomi dalam rumah tangga. Data penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer yang digali langsung dari sumber pertama (wanita karir, suami, tokoh masyarakat, dan aparat desa), serta data sekunder berupa literatur ilmiah, buku hukum keluarga, jurnal terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

Guna memperoleh data yang valid dan komprehensif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi observasi langsung terhadap aktivitas sosial informan, wawancara mendalam terstruktur bersama para responden, serta dokumentasi berupa arsip atau dokumen pendukung dari lokasi penelitian. Setelah seluruh informasi di lapangan berhasil dihimpun, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis ini ditempuh dengan cara mencari, menyusun, dan mengorganisasikan seluruh data mentah secara sistematis ke dalam kategori-kategori tertentu, mereduksi dan menjabarkannya ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesis, hingga merumuskan kesimpulan akhir yang utuh agar draf sosiologis mengenai pandangan hukum keluarga terhadap wanita berkarir ini mudah dipahami secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Wanita Karir terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Desa Sumber Girang

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para wanita karir di lokasi penelitian, ditemukan adanya kesamaan paradigma sosiologis yang menolak pola hubungan rumah tangga patriarkal tradisional yang menempatkan suami sebagai pengambil keputusan tunggal.

No	NAMA	Profesi	Keterangan & Tanggal
1	Ibu Khalimatur Rohmah	Guru	Menekankan hak istri untuk tetap berkarya di luar rumah dan pentingnya dukungan timbal balik dari suami demi menjaga keharmonisan. (13 Desember 2025)
2	Ibu Rina	Staf Desa	Menyoroti kesetaraan hak suara istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga melalui musyawarah, bukan dominasi sepihak oleh suami. (15 Desember 2025)
3	Ibu Anggi	Staf Desa	Menolak pola pikir hierarkis (atasan-bawahan) dan menegaskan bahwa suami-istri adalah mitra sejajar yang mengedepankan komunikasi. (15 Desember 2025)

4	Mbak Nisa	Buruh Pabrik	Menyuarakan tuntutan pembagian beban domestik yang adil (<i>sharing of burden</i>) ketika istri ikut menopang ekonomi finansial keluarga. (16 Desember 2025)
5	Mbak Nur Asiyah	Karyawan Swasta	Menekankan pentingnya kehadiran emosional (psikologis) suami serta komunikasi dua arah yang jujur sebagai inti hubungan perkawinan. (17 Desember 2025)

B. Dampak Wanita Karir terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Desa Sumber Girang

keterlibatan aktif para istri dalam ranah profesional di Desa Sumber Girang memicu konsekuensi sifat yang saling bertolak belakang bagi ketahanan domestik keluarga. Sisi positif yang paling signifikan berakar pada penguatan ketahanan finansial perkawinan (*family economic resilience*). Kontribusi pendapatan yang dihasilkan oleh kaum perempuan baik yang berprofesi sebagai pendidik, aparatur desa, karyawan swasta, maupun buruh pabrik terbukti efektif meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, serta membuka akses yang lebih baik bagi pendidikan dan kesehatan anak. Di samping memitigasi kerentanan ekonomi, aktualisasi di ruang publik ini menumbuhkan kemandirian psikologis serta rasa percaya diri pada istri, sekaligus merekonstruksi figur ibu sebagai keteladanan nyata (*role model*) bagi anak-anak mengenai esensi kerja keras dan prinsip kolaborasi yang produktif.¹⁰

Namun, disisi yang berbeda, kehadiran istri di dunia kerja berisiko memicu beban ganda (*double burden*) yang pelik apabila tidak diimbangi dengan pola adaptasi yang seimbang. Fakta di lapangan mengindikasikan adanya ancaman kelelahan fisik dan mental yang akut (*burnout*) bagi istri yang harus menuntaskan kewajiban profesional sekaligus memikul tanggung jawab domestik secara mutuh di rumah.¹¹ Ketegangan psikologis dan gesekan internal sangat rentan mencuat ke permukaan jika pihak suami cenderung pasif, bersikap egois dengan mempertahankan budaya patriarki kaku, serta enggan berbagi peran dalam mengurus urusan

¹⁰ Rizqi, M. A., & Santoso, S. A. (2022). Peran ganda wanita karir dalam manajemen keluarga. *Jurnal Manajerial*, 9(1).

¹¹ Amellia, L. F., & Romadhani, R. K. (2022). Dinamika konflik peran ganda dan *psychological distress* pada wanita karir. *Acta Psychologia*, 3(2), 98–104.

rumah tangga. Implikasinya, keterbatasan waktu luang untuk bersama serta mandeknya komunikasi pasca-kerja berpotensi memicu kesalahpahaman, kecemburuan, hingga renggangnya kedekatan emosional (*emotional detachment*) yang dapat merusak pilar-pilar keharmonisan keluarga.¹²

Secara umum, keberhasilan keluarga wanita karier sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam melakukan negosiasi peran, membangun komunikasi yang sehat, dan menerapkan pola kemitraan yang setara (*egalitarian partnership*). Ketahanan keluarga akan lebih mudah tercapai ketika suami dan istri saling bekerja sama, berbagi tugas domestik secara proporsional, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.¹³ Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pembagian tugas domestik yang adil dan komunikasi yang harmonis merupakan unsur penting dalam menjaga keutuhan keluarga di tengah meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik.

C. Analisis Masalah Mursalah

1. Analisis Pandangan Wanita Karir terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Desa Sumber Girang

Di Desa Sumber Girang dengan Bu Khalimatur Rohmah, Bu Rina, Bu Anggi, Mbak Nisa, dan Mbak Nur Asiyah menunjukkan adanya perubahan besar dalam hubungan keluarga. Kini, para istri merasa kontribusi mereka dalam membantu ekonomi keluarga harus dibarengi dengan pembagian tugas rumah tangga yang adil bersama suami.

Dalam kitab ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf menulis bahwa syariat memiliki karakteristik khusus.

شَرِيعَةُ أَبِي حَنِيفَةَ سَمَحَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَسَاسُهَا الْيُسْرُ بِالنَّاسِ وَرَفْعُ الْحَرَجِ عَنْهُمْ، وَغَايَتُهَا تَحْقِيقُ مَصَالِحِهِمْ وَالْعَدْلُ بَيْنَهُمْ.

"Asasnya adalah memberikan kemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan dari mereka, serta tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan di antara mereka."

Jika kita melihat dari sudut pandang Masalah Mursalah, yang merupakan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, perubahan peran di Desa Sumber Girang ini memberikan dua poin analisis penting:

¹² Gamadhila, J. I., Zubair, A. G. H., & Nurhikmah. (2024). Konflik peran ganda sebagai prediktor terhadap keberfungsian keluarga pada perempuan bekerja dan berkeluarga di Kota Makassar. *Jurnal Psikologi Karakter*, 4(1).

¹³ Khiyaroh. (2025). *Peran wanita karir dalam membentuk ketahanan keluarga dengan mempertahankan konsep sakinah*. Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1).

- 1) Asas Raf'ul Haraj (Menghilangkan Kesulitan) Tuntutan para istri seperti Mbak Nisa dan Mbak Nur Asiyah untuk berbagi tugas rumah tangga, terutama saat mereka lembur, sejalan dengan asas ini. Jika istri yang bekerja harus menanggung 100% tugas rumah tangga, ini akan menimbulkan beban ganda yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Menurut prinsip Khallaf, syariat hadir untuk menghilangkan kesulitan demi keadilan di rumah.
- 2) Kemitraan sebagai Instrumen Masalah Perubahan peran istri menjadi “teman diskusi” dan “teman finansial” adalah contoh Masalah Mursalah dalam keluarga. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa hukum dalam urusan muamalah bukan hanya ritual, tapi sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama.¹⁴

Di era modern di Desa Sumber Girang, menjadikan suami dan istri sebagai mitra setara dalam mengelola rumah tangga sangat penting. Hal ini mencegah ketidakadilan dan risiko keretakan hubungan. Pergeseran ini memenuhi syarat sebagai Masalah Mursalah karena menciptakan keharmonisan keluarga yang sebenarnya.

2. Analisis Dampak Wanita karir terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam di Desa Sumber Girang

Beberapa orang di Desa Sumber Girang, seperti guru, pejabat desa, buruh pabrik, dan karyawan swasta, menunjukkan bahwa wanita karir memiliki dampak yang cukup kompleks. Dengan menggunakan perspektif Masalah Mursalah, kita dapat melihat apakah keberadaan wanita karir lebih banyak membawa manfaat atau justru kerusakan.

1) Dampak Positif

- a) Peningkatan Ekonomi: Ketika istri bekerja, penghasilannya dapat membantu mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Hal ini sangat penting di Desa Sumber Girang, di mana ekonomi seringkali tidak stabil. Peran ekonomi istri telah menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup keluarga.¹⁵
- b) Kematangan Emosional Istri: Ketika istri bekerja, dia dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kematangan emosionalnya. Jika suami juga

¹⁴ Rahma Yudi Astuti, Liana Dewi Susanti, *Posisi Suami dan Istri pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadalah*, Jurnal: SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 2, No. 2

¹⁵ Holijah. (2019). *Konflik peran ganda wanita bekerja di luar rumah terhadap ketahanan ekonomi keluarga perspektif hukum Islam*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12(1), 56–64.

membantu dengan tugas-tugas domestik dan hadir secara emosional, maka keharmonisan dalam pernikahan dapat meningkat.¹⁶

2) Dampak Negatif

- a) Kelelahan Fisik dan Mental: Jika suami tidak membantu dengan tugas-tugas domestik, istri dapat mengalami kelelahan ekstrem. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan dan hubungan dalam keluarga.
- b) Potensi Konflik Domestik: Ketika istri memiliki kemandirian finansial, maka dapat memicu konflik dengan suami, terutama jika suami merasa bahwa otoritasnya terancam.¹⁷

3) Menimbang Dampak

Dalam menentukan hukum atas dampak ganda ini, kita harus menimbang mana aspek yang lebih dominan antara manfaat dan kerusakan. Jika penghasilan istri nyata menjadi penyelamat ekonomi keluarga dan komunikasi dengan suami berjalan baik, maka dampak positifnya bersifat dominan. Namun, jika istri bekerja justru menyebabkan anak telantar secara moral dan memicu konflik berkepanjangan, maka kita harus memprioritaskan untuk menolak kerusakan daripada mengambil manfaat.¹⁸

KESIMPULAN

Penelitian di Desa Sumber Girang menunjukkan bahwa banyak istri yang bekerja di luar rumah. Hal ini telah mengubah pola hubungan keluarga dari yang dulu lebih didominasi oleh suami menjadi lebih setara. Istri tidak hanya membantu keluarga dengan uang, tetapi juga ingin suami membantu mereka dengan pekerjaan rumah. Meskipun ini membantu keluarga secara finansial dan membuat istri lebih mandiri, bekerja di luar rumah juga bisa membuat istri merasa terlalu sibuk dan mengalami konflik dalam rumah jika suami tidak mau membantu.

Dari sudut pandang hukum Islam, tuntutan istri untuk suami membantu pekerjaan rumah adalah sah. Ini karena hukum Islam ingin menghilangkan kesulitan dan menciptakan keadilan dalam rumah tangga. Namun, apakah bekerja di luar rumah membawa dampak baik atau buruk, itu tergantung pada situasi. Jika bekerja di luar rumah membantu keluarga dan membuat rumah

¹⁶ Astuti, R. Y., & Susanti, L. D. (2020). *Posisi suami dan istri pada sebuah rumah tangga perspektif mubadalah*. SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2(2).

¹⁷ Imtihanah, A. H. (2020). *Hukum keluarga Islam ramah gender: Elaborasi hukum keluarga Islam dengan konsep mubadalah*. Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam, 14(2).

¹⁸ Abd Wahab Khallaf, (2003). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadith.

tangga lebih harmonis, maka itu dianggap baik. Tapi jika bekerja di luar rumah membuat istri melupakan anak dan merusak keharmonisan rumah tangga, maka itu dianggap buruk. Jadi, keberhasilan keluarga dengan istri yang bekerja di luar rumah sangat bergantung pada kemampuan suami dan istri untuk berkomunikasi dengan baik dan membagi tugas dengan fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahab Khallaf, (2003). *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqib Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadu Media Group, 2010) hlm .22
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqib Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenadu Media Group, 2010), hlm. 45
- Abdul Wahab Khalaf, “ *Ilmu Ushul Fiqh*”, 140
- Ahdar Djamaluddin, Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda, *Al-Maiyyah: Jurnal Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 11, No. 1 (2018).
- Amellia, L. F., & Romadhani, R. K. (2022). Dinamika konflik peran ganda dan *psychological distress* pada wanita karir. *Acta Psychologia*, 3(2), 98–104.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 169.
- Astuti, R. Y., & Susanti, L. D. (2020). *Posisi suami dan istri pada sebuah rumah tangga perspektif mubadalah*. SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2(2).
- Bauna“i, “*Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam*,” KARSA, Vol. 11 (2011), hlm. 99.
- Gamadhila, J. I., Zubair, A. G. H., & Nurhikmah. (2024). Konflik peran ganda sebagai prediktor terhadap keberfungsian keluarga pada perempuan bekerja dan berkeluarga di Kota Makassar. *Jurnal Psikologi Karakter*, 4(1).
- Holijah. (2019). *Konflik peran ganda wanita bekerja di luar rumah terhadap ketahanan ekonomi keluarga perspektif hukum Islam*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12(1), 56–64.
- Imtihanah, A. H. (2020). *Hukum keluarga Islam ramah gender: Elaborasi hukum keluarga Islam dengan konsep mubadalah*. Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam, 14(2).
- Khiyaroh. (2025). Peran wanita karir dalam membentuk ketahanan keluarga dengan mempertahankan konsep sakinah. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).
- Naqiyah Mukhtar, *Telaah Terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam, dalam Wacana Baru Sosial: 70 Tahun Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. I, hlm. 164
- Rahma Yudi Astuti, Liana Dewi Susanti, *Posisi Suami dan Istri pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadalah*, Jurnal: SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 2, No. 2
- Rizqi, M. A., & Santoso, S. A. (2022). Peran ganda wanita karir dalam manajemen keluarga. *Jurnal Manajerial*, 9(1). <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v9i01.3483>
- Suwarjin, “*Ushul Fiqh*”, (Jogjakarta : Teras, 2011)

